



KEPALA DESA REBAN  
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA REBAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA REBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan

- Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN  
Dan  
KEPALA DESA REBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA REBAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Reban
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Reban
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Sekretariat Desa adalah Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang melaksanakan tugas dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
6. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
7. Pelaksana Teknis adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas operasional.
8. Pelaksana Kewilayahan adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana kewilayahan.

9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. urusan tata usaha dan umum; dan
  - b. urusan perencanaan dan keuangan.
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

### Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Dusun.

- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. Dusun Reban;
  - b. Dusun Gumelar;
  - c. Dusun Kernon;
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

#### Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dapat dibantu oleh Staf Desa.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat atas segala kegiatan pemerintah desa.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Tugas Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Tugas di lingkungan pemerintah desa mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Tugas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 8

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksana tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Dalam hal tidak ada Kepala Desa atau Kepala Desa tidak dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan pelaksana tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dengan

- Surat Perintah Tugas dari Camat atas nama Bupati.
- (5) Apabila Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Camat mengusulkan pemberhentian atau pemberhentian sementara Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
  - (6) Dalam hal Sekretaris Desa tidak ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa atau Camat menugaskan salah seorang Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
  - (7) Selama berhalangan Kepala Desa masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan.
  - (8) Apabila telah diangkat Penjabat Kepala Desa maka tunjangan Kepala Desa diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa yang berhalangan.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan unsur yang sama.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Perangkat Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Desa ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11


Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa  
Reban.

Ditetapkan di Desa Reban  
pada tanggal 1 Agustus 2017

KEPALA DESA REBAN.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

DIDIEK SUTAMAJI

Diundangkan di Reban  
pada tanggal 1 Agustus 2017  
SEKRETARIS DESA REBAN,

BAHAR GHUFRON

LEMBARAN DESA REBAN TAHUN 2017 NOMOR 2



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN**  
**KECAMATAN REBAN**  
**KABUPATEN BATANG**

**Jl. Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang Kode Pos 51273**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN

KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 141/ 2 / 2017

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA REBAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Reban Nomor : 005/77 tanggal 26 Juli 2017, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Reban bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Reban Nomor : 141/2/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Reban tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
  9. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9);
  10. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA REBAN MENJADI PERATURAN DESA

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban dengan susunan sebagai berikut :

**1. Kepala Desa**

**2. Pelaksana Kesekertariatan :**

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan TU Dan Umum
- c. Kepala Urusan Keuangan

d. Kepala Urusan Perencanaan Dan Program

**3. Pelaksana Tekhnis :**

a. Kepala Seksi Pemerintahan

b. Kepala Seksi Kesejahteraan

c. Kepala Seksi Pelayanan

**4. Pelaksana Kewilayahan :**

a. Kepala Dusun Reban

b. Kepala Dusun Gumelar

c. Kepala Dusun Kernon

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Reban

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Reban  
pada tanggal 31 Juli 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA REBAN

Ketua,

CAYUDI, S.E

Lampiran Keputusan BPD Reban

Kec. Reban Kab. Batang

Nomor : 141/2/2017

Tanggal : 31 Juli 2017

RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA REBAN

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Rancangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban;
2. Kesepakatan Rancangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban dengan kesepakatan sebagai berikut :  
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Reban terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Pelaksana Kesekretariatan :
  - a. Sekretaris Desa
  - b. Kepala Urusan TU Dan Umum
  - c. Kepala Urusan Keuangan
  - d. Kepala Urusan Perencanaan Dan Program
3. Pelaksana Tekhnis :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan
    - c. Kepala Seksi Pelayanan
  - 4. Pelaksana Kewilayahan :
    - a. Kepala Dusun Reban
    - b. Kepala Dusun Gumelar
    - c. Kepala Dusun Kernon
- 3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Reban  
Ketua,

CAYUDI, S.E



**PEMERINTAH DESA REBAN  
KECAMATAN REBAN  
KABUPATEN BATANG**

Jl. Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang Kode Pos 51273

---

Nomor : 005/77  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Reban, 26 Juli 2017  
Kepada Yth.  
Bp/Ibu/Sdr. ....  
di  
REBAN

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 31 Juli 2017  
Jam : 09.00 WIB.  
Tempat : Balai Desa Reban  
Keperluan : Pembahasan Raperdes SOTK Desa Reban

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

an. Kepala Desa Reban  
Sekretaris Desa,


BAHAR GHUFRON

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Reban,
2. Arsip.

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA REBAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA REBAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA REBAN





**KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA REBAN  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA REBAN  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PEMERINTAH DESA REBAN  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2017**

**PERDES NO.2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA REBAN KEC. REBAN KAB. BATANG**

| <b>N<br/>o</b> | <b>Jabatan</b>     | <b>Nama</b>            | <b>Nomor &amp; Tanggal SK</b>          |
|----------------|--------------------|------------------------|--|
| 1              | Kepala Desa        | Didiek Sutamaji,<br>SH | Kep. Bupati 141/708/2019 tgl. 08/11/19 |
| 2              | Sekdes             | Bahar Ghuftron, SE     | Kep. Kades No. 226 Tanggal 3 Juni 2016 |
| 3              | Kaur TU&Umum       | Puji Hastuti           | Kep. Kades No. 225 Tanggal 3 Juni 2016 |
| 4              | Kaur Keuangan      | Ahmad Roziqin          | Kep. Kades No. 225 Tanggal 3 Juni 2016 |
| 5              | Kaur Perencanaan   | Shoifudin, S.Pd        | Kep. Kades No. 226 Tanggal 3 Juni 2016 |
| 6              | Kasi Pemerintahan  | Edy Santosa            | Kep. Kades No. 225 Tanggal 3 Juni 2016 |
| 7              | Kasi Kesejahteraan | Edy Turyono            | Kep. Kades No. 225 Tanggal 3 Juni 2016 |
| 8              | Kasi Pelayanan     | Riyanto                | Kep. Kades No. 225 Tanggal 3 Juni 2016 |
| 9              | Kadus Kernon       | Sa'im                  | Kep. Kades No. 225 Tanggal 3 Juni 2016 |
| 10             | Kadus Gumelar      | Harjo                  | Kep. Kades No. 225 Tanggal 3 Juni 2016 |